



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :  
Pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

**TAMANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/2773 /III.1/DISDIK/2020**

**TENTANG**

**PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PAUD TK CAHAYA LESTARI**  
**NOMOR : 421.1/2925/III.1/DISDIK/2018**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL**

**PAUD TK CAHAYA LESTARI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK CAHAYA LESTARI, Nomor : 421.1/ /TK-CL/XI/2020.
  2. Surat Pengantar Nomor : 421.2/264/UPT DISDIK KEC. PAKU/III/2020 Tentang Berkas Usulan Perpanjangan Ijin Operasional.
  3. Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Tunas Kalimantan No.1224/TKL/04-2020/Adm Tentang Penempatan Kepala TK Tetap Yayasan di TK CAHAYA LESTARI di PT Ketapang Subur Lestari Kec. Paku Kab. Barito Timur.
  4. Data Murid.
  5. Surat Keterangan Melaksanakan 8 (Delapan) Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TK CAHAYA LESTARI.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **PAISRI, S.Pd.K.**  
Alamat : **PT. KSL DESA TAMPA KEC. PAKU KAB.BARITO TIMUR.**

- KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **04 Februari 2022**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 03 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur



**Drs. ARSEPTO HALIN, MMA**  
Pembina Utama Muda ( IV /c)  
NIP. 19620927 199111 1 001